

**PEMANFAATAN *SULTAN GROND* UNTUK USAHA
PARIWISATA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI PANTAI KUWARU
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



OLEH :

**ARYANI FITRI ASTUTI
NIM. 08172347**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2012

Abstract

Land is gift from God to give prosperity to the people of Indonesia, therefore the relationship between Indonesian people and land is eternal. Communal land is included as a part of customary law that is created from a local community. In the Special Region of Yogyakarta, the existence of Tanah Kasultanan known as Sultan Grond has still been recognized as a kind of the communal land.

The Sultan Gronds still exist in some part of Special Region of Yogyakarta; one of them still exists in the Regency of Bantul. The implementation of the system of the Sultan Grond by the local people along the Beach of Kuwaru, Dusun Kuwaru, Desa Poncosari has been utilized as the asset of some tourism industries, which covers 10 ha of the area.

The acquisition of Sultan Grond by the local community can be considered as the legal occupation, it means that local community could extra-legally use the land, while the legal abandonment of this Sultan Grond is still hold by the Sultan. The procedure of this Sultan Ground utilization does not require the legal or written permission either from the government or the Kasultanan, instead the form of legal permit in this case is only by titah lisan (oral commandment) of Sultan to the people, the local community is not also held the liability to pay the Land and Building Tax. The utilization of this land for the tourism businesses is just in term of land use to make it more valuable.

Some of these businesses are culinary tourism, white water swimming pool, ATV rental, temporary stall, and toilets. This developing tourism business in Dusun Kuwaru positively affects both the trading activity and monthly domestic income of the local communities

These tourism businesses significantly improve the income of the local people of Dusun Kawaru, it ranges from 73.3% to 1328.6% monthly. This improvement applies primarily to the people with the monthly income above 2.100.000 rupiahs, and the research finds that there are 13 people fall into this category. The concept of village development to become Coastal Region can be promoted in order to reduce the poverty rates; therefore the essence of tourism function can be implemented, that is "Poverty Alleviation through Tourism".

Key word: The utilization of Sultan Grond

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah	6
F. Kebaruan (Novelty)	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. <i>Sultan Grond</i>	10
B. Pemanfaatan <i>Sultan Grond</i>	19
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Lokasi Penelitian	26
B. Jenis-jenis Data dan Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Obyek Penelitian	29
E. Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	31
A. Letak dan Luas Wilayah	31

B. Jenis dan Penggunaan Tanah	32
C. Kependudukan	34
D. Matapencarian	34
E. Kondisi Sosial Ekonomi	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Penguasaan dan Pemanfaatan <i>Sultan Grond</i>	36
B. Prosedur Pemanfaatan <i>Sultan Grond</i> di Dusun Kuwaru	37
C. Bentuk Usaha Pariwisata di atas <i>Sultan Grond</i>	45
D. Pendapatan Masyarakat Dari Usaha Pariwisata di Dusun Kuwaru.....	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, sehingga hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam bukunya Bushar Muhammad (1996:103) mengatakan bahwa :

Tanah juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat karena merupakan satu-satunya benda kekayaan, meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan.

Tanah adat sebagai bagian dari hukum adat yang lahir dari suatu masyarakat adat. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum tahun 1984 seluruh tanahnya merupakan kekuasaan atau kewenangan Kasultanan Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan politik, keluarlah Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Pokok Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku secara efektif sejak tanggal 24 September 1984.

Dengan berlakunya UUPA secara penuh di Yogyakarta maka tanah Kasultanan selanjutnya disebut *Sultan Grond* keberadaannya adalah diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960).

Keberadaan *Sultan Grond* masih ada di sebagian wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di Kabupaten Bantul. *Sultan Grond* tersebut sebagian berada di wilayah selatan Kabupaten Bantul terutama di pesisir pantai yang berada di Desa Poncosari. Hamparan areal *Sultan Grond* yang berada di pesisir pantai desa tersebut yang dimanfaatkan oleh warga untuk usaha pariwisata yaitu berada di Dusun Kuwaru.

Sultan Grond ini letaknya memanjang mengikuti garis pantai dengan lebar ke arah darat bervariasi, biasanya dibatasi oleh batas-batas fisik yang mudah dikenali seperti jalan, sungai, perbedaan level tanah, perbedaan jenis tanah dan lainnya. Letak *Sultan Grond* tersebut berada di sempadan pantai yang seharusnya menjadi zona konservasi dan perlindungan. Tetapi dalam kenyataan yang ditemui di lapangan, oleh masyarakat tanah-tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan permanen sebagai tempat tinggal, usaha pariwisata selain fungsi aslinya sebagai tempat mendaratkan perahu nelayan, tempat berjualan, dan zona konservasi.

Wilayah pesisir pantai tersebut harus dijaga kelestariannya dengan melakukan pendayagunaan sumberdaya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang

dengan memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan ruang sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan agar pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pesisir pantai tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tanpa merusak ekosistem yang ada.

Wilayah ini juga berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. Peluang pengembangan lahan pesisir ini telah menarik perhatian sebagian masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Bantul. Pada saat ini ada beberapa lokasi yang dikuasai dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri untuk usaha pariwisata, seperti halnya yang terjadi di Pantai Kuwaru Kabupaten Bantul.

Menurut data dari Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul bahwa jumlah pengunjung di Pantai Kuwaru pada tahun 2010 mencapai 218.177 orang. Biasanya jumlah pengunjung meningkat di akhir pekan yaitu hari Sabtu dan Minggu atau hari-hari libur seperti liburan sekolah, lebaran, malam tahun baru suro, natal dan tahun baru.

Sektor pariwisata mengambil bagian cukup besar dalam pengelolaan pesisir yang geliatnya mulai dirasakan masyarakat. Karena wisatawan bukan lagi hanya menikmati pemandangan saja, tetapi juga menikmati keanekaragaman disektor perdagangan, jasa, kuliner, dan sebagainya. Penciptaan lahan usaha baru di atas *Sultan Grond* seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bertolak dari uraian di atas peneliti tertarik meneliti

mengenai pemanfaatan *Sultan Grond* di daerah tersebut. Peneliti mengambil judul : “Pemanfaatan *Sultan Grond* Untuk Usaha Pariwisata Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Pantai Kuwaru Kabupaten Bantul”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penguasaan dan prosedur pemanfaatan *Sultan Grond* sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk usaha pariwisata?
2. Bentuk usaha pariwisata apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di atas *Sultan Grond* ?
3. Seberapa besar peningkatan pendapatan masyarakat dari adanya kegiatan pariwisata di atas *Sultan Grond*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Mengetahui bagaimana penguasaan dan prosedur pemanfaatan *Sultan Grond* sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk usaha pariwisata.
2. Mengetahui bentuk usaha pariwisata apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di atas *Sultan Grond* tersebut.
3. Mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan masyarakat dari adanya kegiatan pariwisata di atas *Sultan Grond* tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pengembangan daerah wisata Pantai Kuwaru tersebut dapat menjadi lebih berkembang dan dijadikan contoh bagi wilayah pesisir lainnya.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada segenap pemangku kepentingan untuk dapat berperan aktif mengembangkan potensi wilayah dimaksud.
3. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat lebih mengetahui pengetahuan mengenai *Sultan Grond* dan penguasaannya.

E. Batasan Masalah.

Melihat pemanfaatan *Sultan Grond* di kawasan pesisir yang bervariasi, peneliti memberikan batasan pada pemanfaatan *Sultan Grond* untuk usaha pariwisata. Usaha Pariwisata di Pantai Kuwaru ini dikelola dengan baik dalam 3 tahun terakhir ini yaitu mulai tahun 2008 hingga sekarang.

Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan masyarakat dari adanya kegiatan pariwisata di atas *Sultan Grond*, peneliti akan membedakan pendapatan masyarakat pada tahun 2000 dimana masyarakat belum memanfaatkan *Sultan Grond* untuk usaha pariwisata dan tahun 2012 dimana masyarakat telah memanfaatkan *Sultan Grond* untuk usaha pariwisata dengan baik.

F. Kebaruan (Novelty)

Tabel 1. Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

	Judul, Nama peneliti, Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Dan Pendekatan	Teknik Analisis dan Bahan Penelitian	Hasil Penelitian
Penelitian Terdahulu	<p>1. Persepsi Masyarakat Terhadap Nilai Sosiohistoris Tanah <i>Sultan Grond</i> di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Skripsi, STPN, Yogyakarta.</p> <p>Taufiq Tri Purwoko</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap nilai sosiohistoris <i>Sultan Grond</i> di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer berupa hasil kuisisioner dianalisa, data sekunder yang terkumpul yang diperoleh dari sumber data sekunder dianalisis secara kualitatif. Bahan penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak terkait, data dari instansi dan dokumen-dokumen lain seperti artikel dari majalah atau koran, dan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kantor Desa, serta instansi lain yang terkait</p>	<p>Alasan masyarakat dalam memanfaatkan <i>Sultan Grond</i> dipengaruhi oleh kondisi ekonomi; Keyakinan terhadap kebijakan Kraton dalam pengelolaan <i>Sultan Grond</i>; Sikap dan kebanggaan terhadap <i>Sultan Grond</i> yang merupakan salah satu ciri keistimewaan Provinsi DIY</p>
	<p>2. Pengelolaan Lahan Pesisir Untuk Usaha Pertanian dan Pariwisata Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bantul</p>	<p>Mengetahui Pola pengelolaan pertanian dan wisata kawasan pesisir Kabupaten Bantul. Mengetahui apakah pola-pola pengelolaan dimaksud dapat berkontribusi positif</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif. Bahan Penelitian yang berupa data primer diperoleh langsung dari responden yang ditetapkan</p>	<p>Pola Pengelolaan Pesisir untuk Usaha Pertanian dapat disimpulkan menjadi 3 pola yaitu Pola Pengelolaan lahan pesisir untuk usaha Pertanian oleh Masyarakat, pola pengelolaan Lahan Pesisir untuk pertanian oleh Investor/swasta dan Pola Pengelolaan</p>

	<p>Muhammad Nurdin Sholekan</p> <p>3. Kajian Tentang Penguasaan dan Penggunaan Tanah di kawasan Pesisir Pantai Camplong di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Ach Bahrurrozak Tahun 2008</p>	<p>terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Mengetahui apakah pola-pola pengelolaan yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Bantul sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Untuk mengetahui kelayakan lingkungan, ekonomi dan hukum terhadap penguasaan dan penggunaan tanah kawasan pesisir pantai Camplong yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mengetahui kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) atas penguasaan dan penggunaan tanah sepanjang pantai Camplong.</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>melalui kegiatan wawancara atau berdiskusi dengan responden. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari literatur-literatur, hasil penelitian sebelumnya maupun studi dokumen yang telah ada sebelumnya.</p> <p>Teknik analisis data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, langkahnya dengan cara meringkas data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mengenai penguasaan tanah secara fisik dan yuridis, jenis-jenis penguasaan tanah dan keadaan fisik yang terkait dengan area tersebut, usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dan dukungan hukum terhadap penguasaan tanah tersebut. Sedangkan data Sekunder terdiri dari data yuridis dan data non</p>	<p>lahan untuk tanaman Kehutanan.</p> <p>Pola Pengelolaan Lahan Pesisir untuk Usaha Pariwisata dapat kita bagi menjadi 2 yaitu Pola pengelolaan lahan pesisir untuk pariwisata tradisional dan Pola Pengelolaan Lahan Pesisir untuk pariwisata dalam kelompok. Pola-pola tersebut dapat berkontribusi positif terhadap penguatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Kelayakan lingkungan, Ekonomi, dan Hukum terhadap penguasaan dan penggunaan tanah di lokasi penelitian oleh masyarakat, swasta dan pemerintah pada dasarnya tidak sesuai dengan lingkungan dan hukum yang ada. Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terhadap penguasaan dan penggunaan tanah di lokasi penelitian sebagian besar telah diberikan hak atas tanah berupa sertipikat Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Wakaf.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				yuridis. Data yuridis diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan data non yuridis berupa peta status tanah, peta administrasi dan jumlah penduduk dari kantor desa dan kecamatan.	
Penelitian yang dilakukan	Pemanfaatan <i>Sultan Grond</i> untuk usaha pariwisata guna meningkatkan pendapatan masyarakat. (Studi di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul) Aryani Fitri Astuti	Mengetahui bagaimana penguasaan dan prosedur pemanfaatan <i>Sultan Grond</i> sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk usaha pariwisata. Mengetahui bentuk usaha pariwisata apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di atas <i>Sultan Grond</i> . Mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan masyarakat dari adanya kegiatan pariwisata.	Metode Deskriptif Kualitatif-kuantitatif	Dalam penelitian ini tehnik analisa data yang digunakan adalah tehnik analisa sanding tabel. Bahan penelitian yang digunakan berupa data primer yang di peroleh langsung dari informan yang di tetapkan melalui kegiatan wawancara atau berdiskusi dengan informan. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari literatur-literatur, hasil penelitian sebelumnya maupun studi dokumen yang telah ada sebelumnya.	Prosedur pemanfaatan <i>SG</i> di wilayah ini tidak ada ijin tertulis dari pemerintah maupun Pihak Keraton, tetapi hanya merupakan <i>titah lisan</i> dari Sultan kepada masyarakat dan tidak dibebani suatu kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Bentuk usaha pariwisata di Pantai Kuwaru yaitu wisata kuliner, Kolam renang air tawar, hiburan motor ATV, warung krempyengan dan toilet. Peningkatan Pendapatan warga Dusun Kuwaru atas usaha pariwisata tersebut naik antara 73,3 % - 1328,6 % perbulannya. Peningkatan pendapatan perbulan yang paling banyak yaitu warga yang mempunyai peningkatan perbulan rata-rata Rp. 2.100.000,- ke atas sebanyak 13 orang.

Dalam penelitian ini di dapatkan hasil mengenai penguasaan dan prosedur pemanfaatan *Sultan Grond* di Pantai Kuwaru, bentuk usaha yang dilakukan masyarakat di atas *Sultan Grond* dan peningkatan pendapatan masyarakat dari adanya usaha di atas *Sultan Grond*. Dari ketiga hasil penelitian di atas belum pernah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya antara lain dalam penelitian Taufiq Tri Purwoko (Persepsi Masyarakat Terhadap Nilai Sosiohistoris Tanah *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Muhammad Nurdin Sholekan (Pengelolaan Lahan Pesisir Untuk Usaha Pertanian dan Pariwisata Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bantul), Ach Bahrurrozak (Kajian Tentang Penguasaan dan Penggunaan Tanah di kawasan Pesisir Pantai Camplong di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penguasaan dan prosedur pemanfaatan *Sultan Grond* di Dusun Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan yaitu :

- a. Penguasaan dan pemanfaatan *Sultan Grond*

Penguasaan *Sultan Grond* oleh masyarakat ini dapat dikatakan sebagai okupasi berijin yang artinya masyarakat menguasai tanah yang bukan miliknya dalam hal ini *SG* tetapi atas ijin dari pihak Sultan sebagai pemilik yang sah.

- b. Prosedur pemanfaatan *Sultan Grond* di Dusun Kuwaru

Prosedur atas pemanfaatan *SG* di wilayah ini juga tidak ada ijin tertulis dari pemerintah maupun Pihak Keraton, tetapi hanya merupakan *titah lisan* dari Sultan kepada masyarakat dan tidak dibebani suatu kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemanfaatan *SG* oleh masyarakat untuk usaha pariwisata hanya sebatas mempergunakan atau memanfaatkan pesisir pantai atau dalam arti kata masyarakat hanya menguasai secara fisik saja.

2. Bentuk usaha pariwisata di Pantai Kuwaru sebagai pemanfaatan tanah *Sultan Grond* adalah sebagai berikut:
 - a. Wisata Kuliner
 - b. Kolam Renang Air Tawar
 - c. Hiburan Motor ATV

- d. Warung Krempyengan
 - e. Toilet
3. Peningkatan pendapatan masyarakat dari adanya usaha tersebut yaitu :
- Peningkatan Pendapatan warga Dusun Kuwaru atas usaha pariwisata tersebut naik antara 73,3 % - 1328,6 % perbulannya. Peningkatan pendapatan perbulan yang paling banyak yaitu warga yang mempunyai peningkatan perbulan rata-rata Rp. 2.100.000,- ke atas sebanyak 13 orang. Konsep pengembangan dusun menjadi Kawasan Pantai dapat terwujud untuk mengurangi angka kemiskinan, sehingga hakekat fungsi pariwisata sesungguhnya bisa tercapai, yakni “Penanggulangan Kemiskinan melalui Pariwisata”.

B. SARAN

1. Perlu dibutuhkan kepedulian dari pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum untuk pemanfaatan SG ini, agar masyarakat merasa lebih tenang dan tentram.
2. Perlu dikembangkan potensi pendukung di kawasan Pantai Kuwaru sebagai daerah wisata pantai antara lain. :
 - a. Pembangunan Infrastruktur seperti :
 - 1) Pusat informasi karena pelayanan informasi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh para wisatawan untuk dapat mengenal dan memahami daerah serta produk wisata yang ditawarkan oleh daerah wisata tersebut.

- 2) Terminal dan parkir, karena kapasitas kebutuhan parkir di wilayah Pantai Kuwaru ini sangat kurang terutama kendaraan roda 4 seperti bus.
- 3) Jaringan tempat sampah, jaringan tempat sampah ini sangat penting yaitu untuk menciptakan dan mempertahankan kebersihan kawasan pantai dan dusun itu sendiri.
- 4) Jaringan penerangan jalan, di kawasan Kuwaru diperlukan penerangan jalan yang mendukung kawasan Kuwaru sebagai kawasan wisata, baik mencakup wilayah Dusun dan Pantai.

b. Pembuatan Sirkulasi Motor ATV

Perencanaan jalur motor ATV sangat diperlukan mengingat potensi wisata yang ditawarkan oleh Pantai Kuwaru adalah motor ATV. Keberadaan jalur ini akan memisahkan antara jalur pejalan kaki, jalur kendaraan bermotor dan jalur wisata ATV itu sendiri.

c. Pembuatan *Bring water* untuk mengurangi terjadinya abrasi yang akhir-akhir ini sering terjadi di Pantai Kuwaru.

3. Untuk instansi terkait dan para pemangku kepentingan perkembangan Pantai Kuwaru agar lebih aktif dalam pemikiran dan inisiatif sehingga Pantai ini menjadi lebih maju. Pembangunan sarana prasarana yang mendukung seperti atm bersama, telepon umum, losmen dan penginapan dapat mempengaruhi daya tarik pantai itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2004). *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bahrurrozak, Ach. (2008). *Kajian Tentang Penguasaan dan Penggunaan Tanah di kawasan Pesisir Pantai Camplong di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Skripsi*, STPN, Yogyakarta
- Data, Dinas Pariwisata Daerah. (2011). *Laporan APBD Sektor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bantul*, Bantul
- Harsono, Boedi. (2007). *Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Penerbit Djambatan. Jakarta
- Moleong Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Bushar. (2004). *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Nugroho, Aristiono. (2007). *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian*. Modul STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta
- Purwoko, Taufiq Tri. (2009). *Persepsi Masyarakat Terhadap Nilai Sosiohistoris Tanah Sultan Ground di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Skripsi*, STPN, Yogyakarta
- Sapardiyono. (2004). *Bhumi Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, STPN, Yogyakarta
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sholekan, Muhammad Nurdin. (2011). *Pengelolaan Lahan Pesisir untuk Usaha Pertanian dan Pariwisata sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bantul Skripsi*, STPN, Yogyakarta
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (Ed). (1983). *Metode Penelitian Survei*, Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Jakarta

Suwantoro, Gamal. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Suyitno. (2009). *Tinjauan Historis-Yuridis Tanah Kasultanan Yogyakarta (SG) dan Puro Pakualaman (PAG)*, Yogyakarta

Yoeti, Oka. A. (1994). *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

_____ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

_____ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

_____ Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

_____ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

_____ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan “Putusan” Desa

_____ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Uniform Resource Locator (URL) :

www.scribd.com/doc/50711633/14/Pengertian-Pendapatan, Diakses tanggal 20 Desember 2011 jam 8.16

[http.wikiberita.net/.../165904-pengertian-hukum-adat-menurutpara](http://wikiberita.net/.../165904-pengertian-hukum-adat-menurutpara) –ahli, Diakses tanggal 23 Desember 2011 jam 20.15

<http://www.scribd.com/doc/51777593/Sultan-Ground>). Diakses tanggal 25 Desember jam 10.25

http://defenisi-pendapatan-menurut-para-ahli. Diakses tanggal 25 Desember jam 21.15

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam www.bantulkab.go.id, Diakses pada tanggal 20 Mei 2012

BPS Kabupaten Bantul dalam www.bantulkab.go.id, Diakses 20 Mei 2012

http://organisasi.org/iklim_di_indonesia_iklim_musim_iklim_tropis_dan_iklim_laut, Diakses tanggal 25 Mei jam 16.00